

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang memberikan dampak positif dan negatif. Semakin meratanya pembangunan, lancarnya jalur transportasi, hingga kemudahan dalam melakukan komunikasi merupakan suatu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Disisi lain meningkatnya kejahatan tidak dipungkiri merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini.

Sebagai makhluk sosial manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lain sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri dan kehormatan. Adakalanya kepentingan masyarakat itu dipersatukan bersama, karenanya diperlakukan kerjasama, namun kepentingan itu biasa saja bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing agar tidak saling berbenturan.

Secara alamiah, manusia memiliki sifat individualistik akan lebih mengutamakan dan membela kepentingannya atau kebutuhannya sendiri lebih dulu daripada kepentingan orang lain, yang memungkinkan timbulnya kekacauan akibat dari bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada, baik dalam agama, kesusilaan, adat istiadat atau hukum positif yang berlaku. Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila tiap-

tiap anggota masyarakat mematuhi peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang disebut pemerintah. Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan yang mutlak (*machtstaat*). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menentukan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, maka perilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum.

Terjadinya suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat, dan individu yang merupakan suatu pelanggaran norma atau hukum dapat berakibat merugikan bangsa dan orang lain maupun diri sendiri. Pelanggaran hukum tersebut kemudiandikatakan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana.

Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati, ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana penipuan.

Kejahatan ini ada yang dilakukan dengan kekerasan dan ada juga yang dilaksanakan dengan cara yang halus. Salah satunya adalah dengan Ilmu Gendam. Ketimbang menteror calon korban dengan todongan pistol atau pisau tajam, pelaku kejahatan dengan ilmu gendam cukup memantrai calon korbannya dengan gendam yang ia kuasai. Calon korban yang terkena gendam, serta merta akan seperti orang linglung dan menuruti segala perintah

si peng-gendam. Dengan begitu, akan mudah bagi penjahat ini untuk menguras harta benda si korban. Terminologi ilmu gendam diawali dari kisah Dewi Kunthi dalam cerita pewayangan.

Disebutkan bahwa oleh gurunya Dewi Kunthi diberi ajian *gendam*. Jika manteranya dihafal, siapapun yang dikehendaki bahkan dewa sekali pun dapat dipanggil ke hadapan si pemilik *gendam*. Dengan berbekal ajian ini, Dewi Kunthi akhirnya dapat memanggil dewa-dewa yang kemudian memberikan ia putera kelak setelah dewasa anak-anak inilah yang disebut Pandawa Lima. Sebelumnya ketika masih perawan, ia juga pernah secara tidak sengaja merapal mantera *gendam*, dan datanglah Bathara Surya.

Dengan dewa matahari ini Dewi Kunthi memperoleh putera bernama Karna. Tetapi ilmu gendam bukan hanya ada dalam cerita pewayangan saja. Ilmu ini ada dan bisa dipelajari. Pada dasarnya, ilmu gendam adalah ilmu olah kebatinan yang digunakan untuk memanipulasi kehendak orang lain.

Berbeda dengan hipnotis modern yang mengandalkan kemampuan komunikasi guna memanipulasi manusia, ilmu gendam lebih mengedepankan ilmu olah batin. Ilmu gendam diwarnai oleh aspek mistik. Sedangkan untuk praktek gendam tidak mengenal jarak atau dapat dilakukan dari jarak jauh ditunjang oleh kemampuan praktisi dalam olah cipta, rasa, dan karsa. Yaitu bagaimana dia mengolah visualisasi imajinasinya, susunan kalimat mantra atau sugestinya, mengolah emosi dan perasaannya, serta mengolah kepekaan sensualitas indranya. Dalam prakteknya, segala mantra dan berbagai hal yang

bersifat mistis serta gaib itu hanyalah dibutuhkan di awal-awal praktek dari seorang praktisi ilmu gendam.

Ilmu gendam bukanlah ilmu hitam. Ia akan menjadi ilmu kejahatan jika digunakan untuk tindakan yang dilarang agama. Pada pengobatan alternatif, gendam bisa digunakan pada situasi dimana pasien mustahil untuk diobati dalam keadaan sadar, misalnya pasien depresi berat yang selalu mengamuk. Setelah digendam, syaraf kesadarannya menjadi lemah. Dalam kondisi tersebut pasien seperti ini mulai dapat diterapi.

Selain itu dalam kehidupan sehari-hari kemampuan ini dapat digunakan dalam banyak hal. Jika anda menghadapi orang marah yang beremosi tinggi, gendam dapat digunakan untuk melemahkan amarahnya. Setelah emosinya turun, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk mengajaknya bicara. Masih banyak lagi manfaat ilmu gendam jika digunakan untuk kebaikan.

Ilmu gendam adalah sebuah ilmu yang pada dasarnya dipergunakan untuk suatu tujuan yang positif, yaitu memengaruhi dan memberikan sugesti agar orang lain mengikuti kehendaknya. Hal itu bisa dilihat ketika seorang ibu menyakinkan anaknya agar rajin belajar, dan patuh. Ketika seorang ingin berkomunikasi jarak jauh (telepati) maka dibutuhkan kekuatan atau energi untuk dapat mempengaruhi satu sama lain. Intinya, ilmu gendam adalah sebuah perilaku seorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui pikiran bawah sadar dengan menggunakan kekuatan

sepiritual. Padaperkembangannya, ilmu gendam dimanfaatkan bahkan di kambinghitamkan oleh oknum-oknum tertentu.

Majik (magis) adalah kepercayaan dan praktek manusia untuk mempengaruhi kekuatan alam dan manusia, untuk tujuan baik atau buruk, dengan usaha-usaha dalam memanipulasi daya yang lebih tinggi. Mengetahui rahasia-rahasia penting, maka dapat menguasai dan mengontrol daya dengan tidak kelihatan, untuk kepentingan orang yang menjalankan. Magik sebenarnya sudah mempunyai tempat dalam hati manusia, sehingga manusia sudah tidak merasa asing terhadap magik.

Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, dimana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti. Bila menggunakan hipnosis, satu orang (subjek) dipandu oleh peng-hipnotis (*the hypnotist*) yang memberikan saran atau sugesti dengan tujuan perubahan pengalaman subyektif, perubahan persepsi, sensasi, pikiran emosi, atau perilaku. Jika subjek merespon saran atau sugesti dari peng-hipnotis (*the hypnotist*), secara umum disimpulkan bahwa hipnosis telah berhasil. Meskipun hipnosis menjadi kontroversi dalam ilmu pengetahuan, kebanyakan dokter atau psikologi setuju bahwa hipnosis bisa menjadi teknik terapi yang efektif untuk berbagai kondisi, termasuk gangguan nyeri, gelisah dan suasana hati. Hipnosis juga dapat membantu orang mengubah kebiasaan mereka, seperti berhenti merokok.

Berbeda lagi dengan sijundai, sijundai dalam istilah yang dipahami masyarakat kebanyakan adalah makhluk halus pengirim guna-guna, sijundai adalah perilaku manusia yang hilang kesadaran. Mulai dari tata bicara, tindakan di luar batas kesadaran manusia. Sijundai ini boleh di katakan tindakan di luar batas kesadaran manusia. Bisa menagis, tertawa, tanpa sebab tetapi bukan gila. Maka masyarakat menyebutnya kanai si jundai.

Perilaku aneh sijundai ini, biasanya menimpa gadis atau bujang. Erat dengan kaitannya dengan hubungan tidak lancar atau kenak tolak berupa cacian dan makian. Dalam hal ini perilaku ini muncul karena ditolak, dicaci, atau di khianati yang berujung pada dendam.

Dendam yang tak terbalaskan maka dengan cara inilah dilampiaskan. Akibatnya orang yang mendapat kiriman si jundai baik bujang atau gadis berperilaku seperti orang gila, menagis, tertawa sendiri, berteriak, menarik-narik rambut, dan yang paling populer memanjat dinding. Di Daerah Tanah Putih Tanjung Melawan dikenal masih kental mempertahankan adat istiadat serta tradisi nenek moyangnya dan melekat unsur budaya Melayu Riau.

Masyarakat Tanah Putih lebih didominasi oleh suku Melayu. Dan sebagian besar masyarakat masih mempercayai dan mempraktekan ilmu mistis atau gaib. Sebagai orang melayu, sebagian besar penduduknya beragama islam. Agama islam menurut mereka adalah agama bangsa melayu. karena itu banyak tradisi dan adat budaya suku melayu Tanah Putih yang disesuaikan dengan budaya dan ajaran islam.

Masyarakat kecamatan tanah putih masih 90 %mempercayai ilmu gendam an ilmu gahib semacamnya. Tapi walaupun masih begitu mereka masih melakukan beberapa ritual animisme.Semakin maraknya terjadi kejahatan di kecamatan Tanah Putih penggunaan ilmu gendam membuat masyarakat khawatir akan menjadi korban kejahatan penggunaan ilmu gendam. Sehingga penulis tertarik mengangkat judul tersebut.

B. RumusanMasalah

Ilmu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan manusia.Dan membantu manusia menyelesaikan permasalahannya sehari-hari.Namun ada sebagian orang yang menyalahgunakan ilmu tersebutdalam melakukan kejahatan, misal menggunakan ilmu gendam atau pukau dalam melakukan kejahatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ilmu gendam atau pukau di KecamatanTanahPutihTanjung MelawanRokan Hilir?
2. Apa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan ilmu gendam di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan?

C. TujuanPenelitiandanManfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut adalah

1. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan penyebaran ilmu gendam di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan ilmu gendam di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian hukum yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu di harapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami yaitu fakultas Fisipol Universitas Islam Riau
- b. Manfaat praktis,
Bagi penegak hukum dan masyarakat menjadi masukan masyarakat umum dan lebih memperketatkan keamanannya
- c. Manfaat akademis

Dapat digunakan sebagai acuan dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pengetahuan terhadap Tinjauan Etnografi Terhadap Penggunaan Ilmu Gendam dalam Kejahatan Di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Rokan Hilir.